



KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA

No.: 998/II/SK-PMU.10.01/VII/2017

tentang

PENETAPAN PELAKSANAAN SISTEM PENJAMINAN
MUTU INTERNAL UNIKA ATMA JAYA

Rektor Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

Menimbang:

1. Bahwa untuk memberikan panduan bagi seluruh pimpinan Unika Atma Jaya sekaligus sebagai pedoman pelaksanaan Penjaminan mutu, maka perlu ditetapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal Unika Atma Jaya;
2. Bahwa untuk menjalankan SPMI perlu ditetapkan dokumen SPMI.

Mengingat:

1. UU no. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Permenristekdikti no. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
3. Permenristekdikti no. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
4. Statuta Unika Atma Jaya tahun 2014;
5. SK Yayasan no. (D) 131/I/SK-Peg/08/2015 tentang Pengangkatan Rektor Unika Atma Jaya.

Memperhatikan:

Rekomendasi Senat Universitas untuk dokumen SPMI Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya pada Mei 2017.

MEMUTUSKAN


Menetapkan:

- Pertama: Sistem Penjaminan Mutu Unika Atma Jaya dijalankan terhitung mulai Tahun Akademik 2017/2018;
- Kedua: Dokumen-dokumen yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan proses SPMI adalah:
- Kebijakan Mutu Unika Atma Jaya no.DM-UAJ-26-05/R0;
 - Standar SPMI Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya seperti terlampir;
 - Manual SPMI Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya seperti terlampir;
- Ketiga: Ruang lingkup Sistem Penjaminan Mutu Unika Atma Jaya mencakup bidang akademik (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) dan non akademik;
- Keempat: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

pada 26 Juli 2017

Rektor



Dr. Agustinus Prasetyantoko, S.E., M.Sc.

